







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR KEMAHASISWAAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Widyaningsih, S.Sos, MM	Koordinator Pranata Humas dan Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama	
	Joko Tri Haryanto, S.Kep, Ns, M.Kes	Koordinator Kemahasiswaan Pusat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Budi Utomo, S.KM., S.ST, M.Kes.	Wakil Direktur III	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi dan sedang menempuh perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan perguruan tinggi perlu seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan mahasiswa dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya harus baik. Dengan pertimbangan hal – hal tersebut Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui SPMI menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta, Wakil Direktur III, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Koord. Kemahasiswaan baik tingkat pusat maupun jurusan dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur III 3. Koordinator Pranata Humas dan Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 4. Kapus Jamintu 5. Ka Unit Informasi dan Teknologi 6. Ketua Jurusan 7. Ketua Program Studi 8. Koordinator Kemahasiswaan tingkat Pusat dan Jurusan 9. BEM, DPM, HMJ, BPM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	lainnya 10.Dosen 11.Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Kemahasiswaan dan Lulusan</i> adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan. 2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. 3. Kebijakan Poltekkes Kemenkes Surakarta tentang rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui Keputusan Direktur. 4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk : pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan; penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 5. <i>Sistem Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 6. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa 7. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain – lain. 8. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini 9. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>berprestasi dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</p> <p>10. <i>Dosen</i> adalah tenaga pendidik pada Poltekkes Kemenkes Surakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>11. <i>Mahasiswa</i> adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>12. <i>Organisasi Kemahasiswaan</i> adalah organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</p> <p>13. <i>Mutu</i> adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.</p> <p>14. <i>Penjaminan Mutu</i> adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.</p> <p>15. <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i> adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).</p> <p>16. <i>Kebijakan</i> adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.</p> <p>17. <i>Kebijakan Standar Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta</i> adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.</p> <p>18. <i>Manual Standar Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta</i> adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan,</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>19. <i>Standar Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta</i> adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>20. <i>Merancang Standar</i> adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>21. <i>Merumuskan Standar</i> adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</p> <p>22. <i>Menetapkan Standar</i> adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>23. <i>Melaksanakan Standar</i> adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</p> <p>24. <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p> <p>25. <i>Formulir (borang)</i> adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>26. <i>Monitoring</i> adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SMSI yang telah ditetapkan.</p> <p>27. <i>Pengendalian</i> adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>28. <i>Peningkatan standar</i> adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.</p> <p>29. <i>Pengembangan atau peningkatan standar</i> adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar MSI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.</p> <p>30. <i>Siklus Standar</i> adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.</p> <p>31. <i>Dampak</i> adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>32. <i>Audit Internal</i> adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>33. <i>Rekomendasi</i> adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.</p> <p>34. <i>Kaji Ulang</i> adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (<i>Continuous Quality Improvement</i>).</p> <p>35. <i>Benchmarking</i> adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.</p> <p>36. <i>Manajemen</i> adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>tujuan organisasi yang telah ditetapkan.</p> <p>37. <i>Visi</i> adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.</p> <p>38. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surakarta yang sesuai ketentuan 2. Standarisasi layanan kegiatan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang sesuai ketentuan 3. Standarisasi pemberian beasiswa Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, Ketua Jurusan dan Ka Prodi menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, Ketua Jurusan dan Ka Prodi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 3. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta memfasilitasi penyelenggaraan ketrampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen 4. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan di tingkat pusat, jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar. 5. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta 6. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama Poltekkes Kemenkes Surakarta di mata masyarakat. 7. Direktur/Wadir III/Ketua jurusan/ program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.</p> <p>8. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.</p> <p>9. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>10. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni</p>
7. Indikator Ketercapaian	<p>1. Terselenggaranya kegiatan penerimaan mahasiswa baru dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Terpenuhinya kuota penerimaan mahasiswa baru</p> <p>3. Tersedianya laporan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>4. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta secara kualitatif dan kuantitatif</p> <p>5. Terlaksananya Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan baik</p> <p>6. Tersedianya data pemberian bantuan beasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>7. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi</p> <p>8. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif</p> <p>9. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.</p> <p>10. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu.</p> <p>11. Struktur Organisasi mahasiswa disahkan setiap tahun</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	12. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat. 13. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa meningkat 14. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 4. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKKNI 5. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 7. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016 8. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 9. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan 10. Laporan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Surakarta 11. Surat Keputusan pemberian beasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta 12. Surat Keputusan Struktur Organisasi Kemahasiswaan
9. Referensi	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. Telp. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Standarisasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surakarta yang sesuai ketentuan	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, mencakup kebijakan penerimaan mahasiswa	1	1	1	1	1	1
	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah peserta yang lulus seleksi $1 : \geq 3$	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	75%	75%	80%	80%	85%	85%
	Terpenuhinya kuota penerimaan mahasiswa baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya laporan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Surakarta	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Standarisasi layanan kegiatan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang sesuai ketentuan	Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) terlaksana dengan baik	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat yang tergambar dari SKKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah prestasi akademik/non akademik mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional	20 prestasi	25 prestasi	25 prestasi	35 prestasi	35 prestasi	40 prestasi
	Disahkannya Struktur Organisasi mahasiswa setiap tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Meningkatnya kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Standarisasi pemberian beasiswa Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta	Meningkatnya jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi bidang akademik/non akademik/ tidak mampu/ penghasilan rendah	5%	10%	10%	17,5%	20%	20%
	Tersedianya MOU dalam pemberian beasiswa dengan pihak sponsor	1	1	1	1	1	1
	Terjalannya kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan beberapa institusi pengguna lulusan	1	2	2	3	3	3

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1	Penerimaan Mahasiswa	Pendaftaran Mahasiswa	1. Pendaftaran mahasiswa dilaksanakan secara online dengan mengakses http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id 2. Melaksanakan pengisian formulir pendaftaran peserta sipenmaru online 3. Penerimaan kelas regular untuk : a. Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan melalui jalur : PMDP, GAKIN, SIMAMA dan Mandiri b. Program Profesi c. Program Alih Jenjang 4. Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi adalah lebih besar dari daya tampung mahasiswa yang ada. 5. Jumlah minimal mahasiswa baru regular yang melakukan registrasi adalah 75 % dari jumlah calon mahasiswa baru regular yang lulus seleksi
		Tata Cara Penerimaan mahasiswa baru	1. Tes masuk terdiri dari ujian tulis/portofolio dan uji Kesehatan 2. Tes tulis terdiri dari tes potensi akademik. 3. Tes Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai formular uji kesehatan Poltekkes Kemenkes Surakarta
		Tata Cara Registrasi Mahasiswa Baru	1. Calon Mahasiswa Baru melakukan pembayaran biaya Pendidikan 2. Calon Mahasiswa Baru melakukan pengisian registrasi secara online dan mengirimkan berkas pendaftaran ke Poltekkes Kemenkes Surakarta
2	Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Kemahasiswaan	Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan	1. Terbentuk struktur organisasi mahasiswa berupa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Jurusan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			<p>(HMJ), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Unit-unit Organisasi Kemahasiswaan</p> <p>2. Terdapat program kerja organisasi kemahasiswaan.</p> <p>3. Tersedia pedoman laporan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan.</p> <p>4. Tersedia buku pedoman SKKM yang disosialisasikan pada awal penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>5. Pembinaan kepada organisasi mahasiswa oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Konsentrasi / Program Studi pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
		Kegiatan Kemahasiswaan	<p>1. Pendampingan kegiatan kemahasiswaan dilakukan oleh unsur pimpinan, koordinator kemahasiswaan, dosen dan bagian kemahasiswaan</p> <p>2. Program kerja disusun untuk meningkatkan kemampuan akademik dan Softskill.</p> <p>3. Terdapat sarana / wadah komunikasi organisasi kemahasiswaan dengan unsur pimpinan / manajemen</p> <p>4. Terdapat aturan tentang tata tertib mahasiswa (dalam setiap kegiatan akademik dan kemahasiswaan) yang tercantum dalam buku pedoman tata tertib mahasiswa.</p> <p>5. Sosialisasi tata tertib mahasiswa dan kampus bebas asap rokok diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7140.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

NO	SUB STANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
3	Pelayanan Kepada Mahasiswa	Bimbingan dan Konseling Karier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada panduan Bimbingan dan konseling (BK) di setiap program Studi yang berfungsi efektif. 2. Terdapat ruang BK yang memadai di setiap Program Studi. 3. Setiap program Studi memiliki tenaga khusus dalam BK
		Minat dan Bakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada program pembinaan minat dan bakat di tingkat pusat yang berfungsi efektif. 2. Pembinaan minat dan bakat mencakup aspek akademik dan non akademik 3. Hasil pembinaan minat dan bakat harus dapat mengangkat citra baik Poltekkes Kemenkes Surakarta
		Pembinaan Softskill	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada program pembinaan Softskill di tingkat Pusat dan berfungsi secara efektif. 2. Pembinaan Softskill mencakup kewirausahaan, kepemimpinan, Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dan sebagainya. 3. Hasil pembinaan Softskill dapat menunjang kompetensi kelulusan.
		Beasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Program beasiswa yang berlaku efektif. 2. Beasiswa yang diberikan dari internal Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Bagi Mahasiswa yang masuk melalui Jalur GAKIN beasiswa internal yang berlaku secara rutin, untuk beasiswa GAKIN on proses berlaku melalui pengajuan setiap semester 4. Program beasiswa telah memiliki dampak kepada prestasi belajar mahasiswa.